



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 01 - KEP.K TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DI KOTA SEMARANG**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SEMARANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 13/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dan Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 100-KEP.K TAHUN 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang;

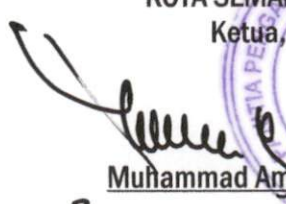
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang Tentang Penetapan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kota Semarang.

- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Kedua : Bahwa Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMAM, bertugas :
1. Melakukan Koordinasi antara pihak dalam proses penanganan tindak pidana dan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Bahwa Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan pokja dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Keempat : Bahwa Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana Diktum PERTAMA melaksanakan kerja paling lama 9 (sembilan) bulan, sejak ditandatangani surat keputusan ini, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SEMARANG

Ketua,


Muhammad Amin, S.AP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Panwas Kota Semarang
Nomor : - KEP.K TAHUN 2018
Tanggal : Februari 2018

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KOTA SEMARANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Muhammad Amin, S.AP.	Ketua Panwas Kota Semarang	Penasehat
2.	Abiyoso Seno Aji, S.I.K.	Kepala Polrestabes Semarang	Penasehat
3.	Dwi Samudji, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat
4.	Fahmi Arifrianto, S.H., S.I.K., M.Si.	Kepala Satreskrim Polrestabes Semarang	Penanggungjawab
5.	Bambang Rudi Hartoko, S.H.	Kasi Pidum Kejari Semarang	Penanggungjawab
6.	Nining Susanti, S.Sos.i	Anggota Panwas Kota Semarang	Penanggungjawab
7.	Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Anggota Panwas Kota Semarang	Ketua
8.	Sugeng S, S.Pd., M.H.	AKP	Anggota
9.	Edy Purwanto, S.H.	IPDA	Anggota
10.	Esty Handayani, S.H.	IPTU	Anggota
11.	Sutardi, S.H.	Jaksa Pratama	Anggota
12.	Yosy Budi Santoso, S.H.	Jaksa Pratama	Anggota
13.	Sugiyanto, S.P.	Kepala Kesekretariatan Panwas Kota Semarang	Anggota
14.	Chandra Isnawan, S.H.	Staff	Anggota
15.	Galuh Prasetio Pratama, S.H.	Staff	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SEMARANG
KETUA,


MUHAMMAD AMIN, S.AP.

